



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Kiri 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825. Fax. (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2019

Nomor : 209 /S/XVIII.SMG/05/2019
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Tegal Tahun Anggaran 2018

**Kepada Yth.
Bupati Tegal
Di
Tegal**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Potensi kehilangan pendapatan terhadap penggunaan aset BMD yang belum didukung dengan perjanjian yang sah, yakni pendapatan sewa aset tetap yang belum diperpanjang minimal sebesar Rp1,244 miliar dari obyek wisata guci dan purwahamba indah;
- b. Pengendalian dan penatausahaan aset tetap dan aset lainnya Kabupaten Tegal tidak tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tegal antara lain agar:

- a. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga untuk mempertanggungjawabkan pendapatan sewa aset BMD yang belum dipungut sejak tanggal berakhirnya perjanjian sewa dan menyetorkan ke kas daerah serta menyelesaikan kajian berdasarkan hasil survei dan melengkapi perjanjian sewa atas aset BMD yang menguntungkan penda sesuai ketentuan;

- b. Kepala BPKAD untuk menyusun mekanisme/ketentuan untuk rekonsiliasi data seluruh aset tanah secara berkala dengan BPN dan rekonsiliasi seluruh kendaraan milik pemda dengan UPTD SAMSAT Provinsi Jawa Tengah dan mendeteksi kewajiban PKB serta melaporkannya kepada Bupati;
- c. Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan menelusuri bukti kepemilikan aset tetap seperti sertifikat tanah dan BPKB kendaraan dalam PKPT tahunan.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada 9 (sembilan) paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp130,104 juta;
- b. PT KBBP selaku pihak yang mengelola perjanjian kerjasama tidak mengasuransikan bangunan/kios pasar selama HGB berlaku dan pemberian HGB untuk Pasar Trayeman atas nama PT KBBP seluas 6.835 m² di atas tanah HPL Pemerintah Kabupaten Tegal oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal baru terbit tahun 1998, sehingga pemerintah daerah menerima aset berupa bangunan pasar dalam kondisi yang rusak berat dan terbakar.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tegal agar memerintahkan :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Kesehatan menarik kelebihan pembayaran dari rekanan sebesar Rp130,104 juta dan menyertorkan ke kas daerah; dan
- b. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk memerintahkan PT KBPP melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak dan mempersiapkan penyerahan aset BGS kepada Pemerintah Kabupaten Tegal.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 47A/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 47B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 47C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 21 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

* Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,



Ayub Anjali, S.E., M.M., Ak., CA. *Me*
NIP. 19690321 199603 1 002 *A*

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Tegal